



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 / 65 / HK / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN
PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Denpasar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya pengaturan pemanfaatan ruang dalam bentuk rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan teknis tata ruang dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan pendampingan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota Denpasar sesuai alur proses dan sistematika muatan yang telah diarahkan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan prinsip-prinsip koordinatif, akomodatif dan tuntas;
- b. menyediakan dan memproses data/ informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan dan mengawal proses pembahasan dan diskusi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan legalisasi;
- d. merevisi dan mengkoordinasikan produk dan/atau dokumen hasil pembahasan dalam setiap tahapan proses legalisasi; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

- KETIGA : Kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar masing-masing diberikan jasa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per orang per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor DPA-SKPD A.1/1.03.0.00.0.00.01.00/001/2021 dan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2021

an. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar,



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. :
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Sekretaris Daerah Kota Denpasar selaku Ketua TKPRD
 4. Inspektur Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 8. Arsip


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 5 JANUARI 2020
NOMOR : 188.45 / 65 / HK / 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI DAN
PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KOTA DENPASAR

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Denpasar
- Wakil : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Denpasar
- Anggota : 1. Irban II Inspektorat Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada
Dinas Perijinan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
5. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas
Perhubungan Kota Denpasar
6. Kepala Bidang Pengembangan Industri
Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Denpasar
7. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan
Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota
Denpasar
8. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Kota Denpasar

9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Denpasar
10. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
11. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar
12. I Kadek Pasek Setiawan, ST (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
13. I Gusti Bagus Risma Werdi Wandira, ST (Tenaga Ahli Pemetaan)
14. Kadek Suardana, S.PWK (Tenaga Ahli Pemetaan)
15. I Putu Sastra Wibawa, SH., MH (Tenaga Ahli Hukum)

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19640913 199303 1 006